

**MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM  
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
(HKM) DI DESA PINANG KECAMATAN CENDANA  
KABUPATEN ENREKANG**

**Oleh:  
ANDI NURINDAH  
M011171332**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI DESA PINANG  
KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan Diajukan Oleh:

Andi Nurindah

M011171332

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 7 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam., M.Si

NIP. 196007031992031001

Ir. Adrayanti Sabar, S. Hut, M.P, IPM

NIP. 198509162018074001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan

  

Dr. Forest, Muhammad Alif K.S. S.Hut

NIP. 197990831200812 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurindah  
Nim : M011171332  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)  
di Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian besar atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Juli 2021

Yang menyatakan



Andi Nurindah

## ABSTRAK

**Andi Nurindah (M011171332) Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam., M.Si dan Ir.Adrayanti Sabar, S.Hut.,MP.,IPM.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 3 unsur modal sosial yaitu saling percaya (*trust*), jaringan (*network*), dan hubungan timbal balik (*reciprokal*) pada pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Metode deskriptif kualitatif dilakukan sebagai pendekatan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat secara umum baik yang ditunjang oleh kerjasama antar masyarakat, kepercayaan antar anggota kelompok tani, kelompok tani dengan kelompok tani lain, dan kelompok tani dengan pemerintah terjalin baik karena mereka selalu saling meyakini bahwa seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah maupun lembaga lain bekerja bersama untuk memberhasilkan pembangunan HKm di desa mereka. Jaringan sosial yang terjalin dalam hubungan masyarakat desa terjalin baik. Selain dilatarbelakangi oleh kekeluargaan, komunikasi dan saling pengertian juga menjadi faktor yang kuat dalam jaringan sosial di desa yakni jaringan sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat telah menuai peningkatan dalam pemasarannya. Jaringan sosial dalam aktivitas lingkungan terbukti dengan kemauan kelompok tani menerima informasi terkait pengelolaan hutan. Jaringan sosial dalam aktivitas kemasyarakatan terbukti dengan antusiasme masyarakat desa dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Manfaat timbal balik yang terjalin antar parapihak terlihat pada manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun LSM dan lembaga penunjang lainnya.

**Kata Kunci : Modal Sosial, Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas anugerah, rahmat, karunia dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “**Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang**”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat berbagai kendala. Tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam., M.Si** dan **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., MP., IPM.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus, penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak **H. Syamsuddin SP. M.Si.** dan Ibu **Hj. Andi Hasmiah.** atas doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan motivasi dalam mendidik dan membesarkan penulis serta saudara tercinta **Andi Firmansyah, Andi Farwansyah, Andi Nur Ilmi, S.P.** atas dukungan serta doanya.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M. SE.** dan Ibu **Budi Arty, S.Hut., M.Si.** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan kritik dan saran, guna perbaikan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Kehutanan Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si** sekaligus pembimbing akademik saya dan sekretaris Jurusan Ibu **Dr. Sitti Halimah Larekkeng, SP. MP.** serta Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
3. Sahabat seperjuangan sosial **Faisal Sudrajat, Maalikul Mulki S.Hut, A. Annisa, Sri Eka Nur Ita, Andika Pramudya Dunda** atas bantuan,

motivasi dan kerjasama serta kebersamaanya selama penulis melaksanakan penelitian.

4. Kakak - kakak, teman-teman serta adik-adik di **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan**, terkhusus **Ardian Halis, S.Hut** atas diskusi-diskusi dan bantuan serta sarannya terkait penelitian saya atas bantuan dikala penulis mendapat kendala selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga Besar **Biro Khusus Belantara Kreatif (BKBK UNHAS)** terkhusus **Talenta 16** atas dukungan, motivasi, wejangan, masukan dan bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian.
6. Teman-teman baik saya, **A.Mammah Nabira H, Tasya Febrina Utami, Nurfadilah Sunardi, A.Tenri Gatrindah L, Nurul Afifah, Akmal S,Hut.,** yang senantiasa ingin saya reportkan dengan berbagai macam pertanyaan saya, atas bantuan, kerjasama, kebersamaan, dan dukungannya selama kuliah dan diakhir *study* saya.
7. Kawan Seperjuangan **FRAXINUS 2017 dan Teman-teman KKN Gel. 104** terima kasih atas doa, kebersamaan dan dukungannya selama ini.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam semua proses selama berada di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Bertolak dari itulah, penulis mengharapkan adanya koreksi, kritik dan saran yang membangun, dari berbagai pihak sehingga menjadi masukan bagi penulis untuk peningkatan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, Juni 2021

Andi Nurindah

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan .....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
2.1. Modal Sosial .....	3
2.2. Perhutanan Sosial ( <i>Social Forestry</i> ) .....	6
2.3. Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	8
2.4. Hasil – Hasil Penelitian Sebelumnya Terkait Modal Sosial .....	10
III. METODE PENELITIAN.....	12
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	12
3.2. Alat dan Bahan.....	12
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	12
3.4. Pengumpulan Data.....	13
3.5. Analisis Data.....	14
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
4.1. Kondisi Wilayah Penelitian .....	17
4.2. Identifikasi Responden.....	19
4.3. Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	22
V. PENUTUP .....	33
5.1. Kesimpulan .....	33
5.2. Saran .....	34

DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	37



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data yang dikumpulkan dari Berbagai Sumber Informasi.....	13
Tabel 2.	Topografi wilayah Desa Pinang.....	18
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	18
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	19
Tabel 5.	Klasifikasi Umur Responden .....	19
Tabel 6.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden .....	20
Tabel 7.	Klasifikasi Tanggungan Responden.....	21
Tabel 8.	Relasi Saling Percaya ( <i>Trust</i> ) .....	24
Tabel 9.	Relasi Jaringan di Desa Pinang .....	28
Tabel 10.	Relasi Resiprositas di Desa Pinang .....	32

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
	Gambar 1. Peta Kecamatan Cendana .....	16

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara Penelitian.....	37
Lampiran 2.	Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Hutan Samaturue....	39
Lampiran 3.	Daftar Nama Responden .....	41
Lampiran 4.	Skoring Hasil Wawancara .....	42
Lanjutan Lampiran 4.	Skoring Hasil Wawancara .....	43
Lanjutan Lampiran 4.	Skoring Hasil Wawancara .....	44
Lampiran 5.	Dokumentasi Penelitian .....	45
Lampiran 6.	Peta Areal Kerja.....	48

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintah mendorong program perhutanan sosial untuk melegalkan akses masyarakat sekitar hutan dapat mengelola/memanfaatkan kawasan hutan. Program perhutanan sosial tersebut berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan memberikan akses terhadap masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk berkerja sama sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Tanpa ada bantuan dari orang lain maka suatu pekerjaan akan sulit terselesaikan (Cahyono, 2012).

Modal sosial merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli ahli sosial untuk memperkaya pemahaman individu tentang masyarakat dan komunitas. Modal sosial menjadi khasanah perdebatan yang menarik bagi ahli-ahli sosial dan pembangunan khususnya awal tahun 1990-an. Teori tentang modal sosial ini pada awalnya dikembangkan oleh seorang sosiolog Perancis bernama Pierre Bourdieu, dan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama James Coleman. Bourdieu menyatakan ada tiga macam modal, yaitu modal uang, modal sosial, dan modal budaya, dan akan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial (Hasbullah, 2006).

Salah satu bentuk pengelolaan hutan dalam program Perhutanan Sosial yang melibatkan masyarakat sebagai pengelolanya adalah pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Ritonga dan Rochana, 2010). Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah suatu konsep pengelolaan hutan negara yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi hutan. Peraturan Menteri

Kehutanan No.P.88/Menhut-II/2014 menyebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat.

Pengembangan Hkm memerlukan perencanaan pengelolaan yang baik seiring berjalannya waktu. Diperlukan data yang akurat dan representatif dalam menyusun perencanaan tersebut. Ketersediaan informasi tentang bagaimana mekanisme modal sosial bekerja pada seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan HKm menjadi penting dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji modal sosial pada pelaksanaan Hkm, Desa Pinang dijadikan sebagai lokasi kajian karena merupakan salah satu sentra pengembangan HKm di Kabupaten Enrekang. Aksesibilitas menuju ke lokasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi merupakan pertimbangan lain dalam penetapan lokasi penelitian ini.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 3 unsur modal sosial yaitu saling percaya (*trust*), jaringan (*network*), dan hubungan timbal balik (*reciprokal*) pada pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Kegunaannya sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta pihak-pihak lain yang berkepentingan khususnya dalam pembangunan HKm di Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Modal Sosial

#### 2.1.1. Definisi Modal Sosial

Modal sosial merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli ahli sosial untuk memperkaya pemahaman individu tentang masyarakat dan komunitas. Modal sosial menjadi khasanah perdebatan yang menarik bagi ahli-ahli sosial dan pembangunan khususnya awal tahun 1990-an. Teori tentang modal sosial ini pada awalnya dikembangkan oleh seorang sosiolog Perancis bernama Pierre Bourdieu, dan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat bernama James Coleman. Bourdieu menyatakan ada tiga macam modal, yaitu modal uang, modal sosial, dan modal budaya, dan akan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan sosial (Hasbullah, 2006).

Istilah modal sosial pertama kali dikemukakan oleh Lyda Judson Hanifan pada tahun 1916, disebuah tulisan tentang keberhasilan yang diraih oleh kepala sekolah dalam membangun kebersamaan dikomunitas masyarakat (Syahra, 2003). Modal sosial memiliki peranan penting dalam memajukan kehidupan masyarakat, karena modal sosial mampu menjadi dasar pembangunan manusia, ekonomi, sosial dan politik (Fukuyama, 2002).

Fukuyama (1992) mendefinisikan Modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok. Sejumlah kejanggalan dan kegagalan tersebut muncul di permukaan karena para ekonom penganut mazab neo-klasik menganggap bawa faktor-faktor kultural dari perilaku (*behavior*) manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kepentingan diri (*self interested*) menjadi sesuatu yang dikesampingkan.

Syahra (2003), berpendapat bahwa prinsip dasar modal sosial adalah hanya kelompok masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya yang mementingkan kerjasama dalam berkelompok yang dapat maju dengan kekuatan mereka sendiri. Saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, jalan keluarnya bukan dari bantuan pihak luar melainkan masyarakat itu sendiri yang harus mampu

mengatasinya. Dengan bekerjasama masyarakat dapat menggali potensi sumberdaya yang ada ditempat tinggal mereka untuk keberlanjutan hidupnya.

Modal sosial sangat penting bagi komunitas masyarakat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut (Lesser, 2000):

1. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi.
2. Sebagai media pembagian kekuasaan dalam komunitas.
3. Dapat mengembangkan solidaritas kelompok.
4. Memungkinkan mobilisasi sumberdaya komunitas.
5. Memudahkan dalam pencapaian tujuan bersama.
6. Dapat membentuk perilaku baik dalam kerjasama sehingga memudahkan dalam berorganisasi.

Modal sosial memiliki unsur pembentuk yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut (Hasbullah, 2006):

1. Kepercayaan: kepercayaan adalah bentuk keberanian mengambil resiko didalam hubungan sosial yang didasari oleh rasa yakin bahwa individu lain akan melakukan hal yang diharapkan, atau setidaknya yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompok. Kekuatan dalam bekerja sama dan perluasan jaringan kerja terbentuk karena adanya hubungan saling percaya antar individu. Setiap tindakan yang didasari rasa saling percaya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan memungkinkan masyarakat untuk bersatu dalam pembangunan daerahnya.
2. Partisipasi Dalam Suatu Jaringan: partisipasi adalah kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, yang dilakukan atas dasar sukarela (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan dalam menyatukan diri dalam suatu pola hubungan akan sangat berpengaruh dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial dalam suatu kelompok.
3. Hubungan Timbal Balik: kecenderungan saling bertukar kebaikan tanpa mengharap imbalan akan memperkuat hubungan dalam kelompok. Didalam masyarakat yang memiliki mutu saling berbagi yang kuat, maka akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

4. Norma Sosial: sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh lapisan masyarakat tertentu. Aturan-aturan ini tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu tingkah laku dalam hubungan sosial, apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi sosial. Bentuk norma sosial yang berkembang akan menentukan apakah norma tersebut mampu merekatkan hubungan antar individu dan berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat dapat mempertahankan suatu norma maka akan memperkuat kelompok masyarakat itu sendiri.
5. Nilai: suatu pendapat yang secara turun temurun telah dianggap benar dan penting oleh kelompok masyarakat. Nilai menjadi hal yang penting dalam kebudayaan, karena mampu mendominasi ide yang berkembang. Dominasi ide tertentu akan mempengaruhi aturan-aturan dalam bertindak dan akhirnya membentuk pola kultural.
6. Tindakan Proaktif: keinginan kuat dari anggota kelompok untuk tidak hanya berpartisipasi, namun selalu mencari cara agar terlibat dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Anggota kelompok yang terlibat akan mencari kesempatan dalam memperluas hubungan-hubungan sosialnya dan menguntungkan kelompok.

### **2.1.2. Perkembangan Penelitian tentang Modal Sosial**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini tidak hanya menyangkut soal kondisi perekonomian masyarakat, namun dapat dilakukan dengan cara lain yaitu peningkatan kualitas modal sosial masyarakat. Modal sosial dapat dibangun dengan meningkatkan kekuatan lembaga-lembaga yang ada di suatu daerah. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang umum dilaksanakan di desa misalnya kelompok tani, BUMDes, koperasi dan lain-lain. Semakin aktif suatu lembaga maka tidak lepas dari keaktifan anggota kelompoknya, keaktifan anggota kelompok ini dibangun dengan adanya rasa percaya, hubungan yang baik dan tentunya tidak lepas dari norma yang mengatur perilaku dalam lembaga terkait (Cahyono dan Adhiatma, 2012).

Abdullah (2013) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa modal sosial merupakan bentuk potensi yang ada dalam diri masyarakat bahkan masyarakat



dan komunitas merupakan modal sosial utama yang nantinya akan dirasakan manfaat akan eksistensinya. Heliawaty (2015), Banyaknya penelitian mengenai modal sosial menunjukkan bahwa peran modal sosial sangat penting dalam membangun suatu kesatuan masyarakat. Modal sosial merupakan objek yang menarik untuk dikaji dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial mampu menyatukan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan yang terbatas. Tidak hanya modal alam yang mampu menunjang keberhasilan suatu kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesejahterannya, tetapi modal masyarakatnyalah yang mampu menggerakkan modal ekonomi.

Tingginya modal sosial menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sepenuhnya mendukung hubungan yang terjalin dalam lingkungannya. Modal sosial yang terbentuk karena adanya jaringan dapat memudahkan seseorang atau kelompok dalam menjalankan usahanya dengan cara memperoleh modal atau pemasaran usahanya meluas. Manfaat modal sosial dalam hal ini mampu meningkatkan pendapatan perekonomian dan meningkatkan keberdayaan usaha masyarakat itu (Yuliarmi, 2011).

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan modal sosial, karena pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pertumbuhan modal sosial. Bila modal sosial dikelola dengan baik maka tentu saja akan mampu memberdayakan masyarakatnya (Nurami, 2012). Penguatan kelembagaan sosial ekonomi dalam masyarakat perlu dikembangkan demi mendukung pemenuhan modal sosial pembangunan. Upaya yang diperlukan dalam memperkuat kelembagaan sosial ekonomi dapat dilakukan dengan cara, memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan, mengimbangi pemanfaatan informasi dan teknologi, meningkatkan program pendidikan dan pelatihan secara efisien, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam aktifitas kelembagaan, memberdayakan dan memfasilitasi kelembagaan masyarakat informal, dan menciptakan pemimpin yang fleksibel (Vipriyanti, 2007).

## **2.2. Perhutanan Sosial (*Social Forestry*)**

Terdapat berbagai pendapat dalam menafsirkan istilah *social forestry* yang berkembang akhir-akhir ini. Ada yang menafsirkan sebagai paradigma, ada yang

berpendapat sebagai pendekatan dan ada pula yang menafsirkan sebagai sistem/model manajemen dalam pengelolaan hutan.

Sementara itu, Departemen Kehutanan mendefinisikan *social forestry* sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang berada pada kawasan hutan negara maupun hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan hutan yang lestari. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara langsung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didalam pengelolaan hutan (Dephut, 2003).

Tujuan pengembangan *social forestry* adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan atau mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari (Simon, 2006).

Strategi pokok pengembangan *social forestry* adalah sebagai berikut (Hakim, 2010):

1. Kelola kawasan, kegiatan ini merupakan kegiatan prakondisi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil hutan.
2. Kelola kelembagaan, dilaksanakan melalui upaya penguatan organisasi, penetapan aturan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
3. Kelola usaha, dilaksanakan melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha di areal kerja *social forestry*.

Perhutanan sosial telah menjadi simbol dalam upaya reforma agraria bidang kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi perhutanan sosial menurut Wiersum (2004) dalam Asmin (2016), bahwa seharusnya perhutanan sosial menjadi paradigma dalam pembangunan kehutanan secara menyeluruh yang dijalankan oleh rimbawan dan organisasi lain yang berkaitan dengan kehutanan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan demi

memperbaiki kehidupan masyarakat setempat. Menurut Simon (2006) dalam Asmin (2016), ada 5 tahapan yang harus dikerjakan dalam kerangka strategi perhutanan sosial, adalah :

1. Memahami karakter wilayah secara sosial budaya, ekonomi dan ekologis.
2. Mengidentifikasi subsistem yang mempengaruhi pembangunan wilayah.
3. Melakukan kajian berupa *means and values*.
4. Menentukan tujuan pengelolaan yang akan dilakukan.
5. Menentukan *regime* pengelolaan.

Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk merehabilitasi lahan kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karenanya, program perhutanan sosial banyak dilakukan pada kawasan lahan yang terdegradasi dan kawasan hutannya ditanami dengan tanaman semusim atau tanaman tahunan secara monokultur (Murniati dan Sumarhani, 2010).

### **2.3. Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Menurut Alavalapati dan Gill dalam Roslinda (2008), mendefinisikan hutan kemasyarakatan merupakan suatu kegiatan penanaman pohon, pemanenan dan pengolahan, dimana sistem penanamannya dengan salah satu atau dikombinasikan dengan tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan, melibatkan penduduk secara individu atau komunal untuk tujuan pemenuhan kebutuhan subsistem, komersial masyarakat dan untuk kebutuhan lingkungan. Mengacu kepada beberapa definisi tersebut, Suharjito dalam Roslinda (2008), yang menggunakan istilah kehutanan masyarakat menarik suatu pengertian bagi praktek hutan kemasyarakatan yaitu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk substansi. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts- II/1998, Hutan Kemasyarakatan adalah Hutan Negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk diusahakan oleh masyarakat setempat

dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan hutan yang dapat difungsikan sebagai HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi (Sahide dan Giessen, 2015). Melalui HKm, masyarakat dapat memperoleh Izin Usaha Pengelolaan HKm (IUPHKm) untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi setiap 5 tahun. Pembangunan Hkm ditujukan agar masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan dapat memanfaatkan sumberdaya hutan demi kelangsungan hidupnya (Santoso, 2011).

Berdasarkan Permenhut No.P88/Menhut-II/2014, kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm, adalah:

1. Kawasan hutan belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan.
2. Merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat.
3. Kawasan hutan yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi, dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Menurut Elizabeth (2017), menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan kepentingan kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

Maksud dari pelaksanaan HKm adalah memberdayakan masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya agar kelestarian hutan dapat terjaga (Mukhtar dkk, 2010). Model HKm sebenarnya hanya cocok diterapkan dalam pengelolaan hutan yang berukuran kecil, dan biasanya berada pada lokasi-lokasi terpencil baik didalam maupun diluar kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan negara. Penyelenggaraan HKm merupakan salah satu

bentuk keseriusan pemerintah dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menjadikan HKm sebagai bagian dari kerangka pembangunan kehutanan sosial (Ritonga dan Rochana, 2013).

#### **2.4. Hasil – Hasil Penelitian Sebelumnya Terkait Modal Sosial**

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa referensi terkait modal sosial, diantaranya sebagai berikut:

1. Setiyawan (2019) mengemukakan bahwa Dalam pengelolaan hutan di Desa Berjo, terdapat tiga pihak yang berkolaborasi yaitu LMDH, Perhutani, dan Tahura. LMDH sebagai mitra Perhutani melakukan kegiatan dalam pengelolaan hutan yang bersifat resiprositas dalam bentuk reboisasi hutan secara gotong royong, pelaksanaan program kerja pembukaan objek wisata, dan pengamanan hutan setiap masyarakat untuk mengambil rumput. Kesejahteraan masyarakat hutan dicapai melalui mitra dengan Perhutani dalam mengambil rumput untuk pakan hewan ternak dan ranting untuk bahan bakar, kegiatan ke hutan dilaksanakan hampir oleh semua masyarakat di Desa Berjo terutama di kawasan sekitar hutan. Sedangkan Tahura juga melaksanakan tupoksi dalam upaya pelestarian hutan secara konservatif dan melalui cara reboisasi. Ketiga pihak pengelola hutan juga melakukan pertemuan rutin sebagai upaya koordinasi dalam pelestarian hutan secara kolektif. Fungsi-fungsi yang dimainkan masing-masing pihak berjalan efektif karena adanya modal sosial di antara mereka. Modal sosial tersebut mengikat mereka untuk mencapai tujuan bersama melalui bekerjanya unsur kesalingpercayaan (*mutual trust*), jaringan sosial (*social networking*), kepatuhan kepada norma sosial (*compliance to social norms*) dan hubungan resiprositas (*reciprocity relationship*). Unsur-unsur ini telah bekerja sebagai perekat sosial (*social glue*) antara LMDH, Perhutani dan Tahura dalam berkolaborasi untuk perwujudan tujuan hutan rakyat yakni kesejahteraan dan kelestarian.
2. Heryanto (2019) mengemukakan norma sosial (*social norms*) dalam pengelolaan hutan desa sepatat terdiri dari norma/aturan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Aturan yang bersifat tertulis yaitu aturan petani yang diberi

hak kelola dan aturan bagi hasil, sedangkan aturan yang tidak tertulis seperti larangan menebang pohon, ritual tolak bala dan bermusyawarah. Kepercayaan (*trust*) dalam pengelolaan hutan desa sepakat terdiri dari kepercayaan intra kelompok tani, kepercayaan antar kelompok tani dan kepercayaan kelompok tani dengan pemerintah. Kepercayaan tersebut ditunjang dengan adanya ikatan kepercayaan seperti hubungan kekeluargaan, solidaritas dan saling tolong menolong, serta sikap jujur dan terbuka. Jaringan (*network*) dalam pengelolaan hutan desa sepakat merupakan jaringan kerjasama baik itu kerjasama antar petani dalam mengelola hutan dan jaringan kerjasama kelompok tani dengan pemerintah sehingga pengelolaan hutan desa sepakat dapat berjalan dengan baik.

3. Nengsih Anen (2016) mengemukakan modal sosial yang tinggi berupa peranan, aturan dan kepercayaan yang ada di masyarakat di Kelurahan Selopuro telah berperan penting dalam mengelola hutan rakyat yang baik. Peranan tersebut antara lain tercermin dari pelaksanaan peranan, aturan, dan kepercayaan yang datang dari norma, nilai, sikap, kepercayaan (*trust*) yang memperkuat dan mendorong meningkatnya harapan manfaat yang dapat dirasakan komunitas pemilik/ pengelolaan hutan rakyat.